



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2018

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Langsung RT.28 No. 51 Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan



Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunannya berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Dilandasi kesadaran bahwa LKjIP merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi terwujudnya *good governance*, maka DPMD Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun LKjIP DPMD Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya. LKjIP tersebut dimaksudkan sebagai Laporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh DPMD sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2018.

LKjIP DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 menginformasikan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan upaya-upaya serta permasalahan dalam pelaksanaannya. Sebagai tolok ukur LKjIP maka dilakukan Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 8 Program dan 24 Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 6.045.699.339,- (Enam Miliar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).



Dengan tersusunnya LKjIP DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini diharapkan dapat memicu semangat dan memberi manfaat evaluatif bagi DPMD Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat bekerja lebih optimal dilandasi semangat pengabdian dan keikhlasan di tahun 2019.

Tanjung Selor, Februari 2019

Kepala DPMD
Prov. Kalimantan Utara,

Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19670621 199203 2 006

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Sumberdaya Organisasi.....	2
1. Sumber Daya Aparatur.....	3
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	3
3. Sumber Daya Pembiayaan.....	5
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi.....	7
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Strategi dan Kebijakan.....	10
B. Perjanjian Kinerja.	11
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Akuntabilitas Kinerja	12
B. Capaian di Perjanjian Kinerja.....	12
C. Analisa Hambatan dan Upaya yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja.....	13
C.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	15
C.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya.....	15
C.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.....	17
C.4 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	17
C.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja.....	17
C.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	17



C.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	18
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran.....	20



Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Hal.
1.1.	Sumber Daya PNS DPMD Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018	3
1.2.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana DPMD Prov. Kaltara	3
1.3.	Sumber Daya Pembiayaan DPMD Tahun 2018	5
2.1.	Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2018	11
3.1.	Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018	12
3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	15
3.3	Capaian Kinerja DPMD Tahun 2017	16
3.4	Capaian Kinerja DPMD Tahun 2018	16
3.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran DPMD Berdasarkan Indikator Kinerja TA 2018	18
3.6	Realisasi Anggaran per Bidang Tahun 2018	19

Daftar Gambar

Gambar	Uraian	Hal.
1.1.	Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara	2

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peran keberadaan DPMD Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan cukup strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara. DPMD berperan mendukung pencapaian Visi Gubernur Kalimantan Utara yaitu berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan kaltara 2020 yang mandiri, aman, dan damai, dengan didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sesuai tugas dan fungsinya, DPMD Provinsi Kalimantan Utara berperan mewujudkan Misi Gubernur Kalimantan Utara dalam Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dan Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

B. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tugas pokok DPMD adalah melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka DPMD melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama desa;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- e. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

C. Sumber Daya Organisasi

Ketersediaan sumber daya organisasi berupa sumber daya aparatur, sumber daya sarana dan prasarana sangat berperan dan sangat penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur organisasi yang terbagi atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara

1. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan 31 Desember 2018 kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kaltara sebanyak 32 orang, terdiri dari 17 PNS menempati jabatan struktural, 8 PNS dan 7 CPNS sebagai staf pelaksana/ Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Tabel 1.1

Sumber Daya PNS DPMD Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
10	17	5	0	25	7	10	16	2	4	0	0	32

Berdasarkan data Pemetaan Jabatan Fungsional Umum pada Jabatan Pengawas dibutuhkan sebanyak 42 ASN untuk mengisi 39 jenis formasi JFU, dari 15 ASN pelaksana yang ada saat ini berarti masih kekurangan sebanyak 27 ASN untuk mengisi 24 formasi JFU.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD sehari-hari, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana/fasilitas-utilitas/peralatan kerja yang telah dimiliki DPMD Provinsi Kaltara hingga periode Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sumber Daya Sarana dan Prasarana DPMD Provinsi Kalimantan Utara

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil Toyota Kijang Innova	1	2014	Baik
2	Mobil New Avanza Veloz	3	2014	Baik
3	Mobil Toyota New Hilux	1	2014	Baik
4	Sepeda Motor Honda Vario	1	2014	Baik
5	Mesin Ketik Manual Portable	2	2014	Baik
6	Mesin Hitung Manual	2	2014	Baik
7	Filling Besi /Metal	2	2014	Baik
8	Peti Uang	1	2014	Baik
9	Papan Visuil	1	2014	Baik
10	White Board	1	2014	Baik
11	Mesin Absensi	1	2014	Baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2018



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
12	Tikar	1	2014	Baik
13	Lemari Es	1	2014	Baik
14	AC Unit	6	2014	Baik
15	Kompor Gas	1	2014	Baik
16	Tabung Gas	1	2014	Baik
17	Alat Dapur Lain	1	2014	Baik
18	Televisi	3	2014	Baik
19	Wireless	1	2014	Baik
20	Microphone	1	2014	Baik
21	Tiang Bendera	1	2014	Baik
22	Dispenser	2	2014	Baik
23	Handy Cam	1	2014	Baik
24	Gorden/Tirai	26	2014	Baik
25	P.C. Unit	3	2014	Baik
26	Note Book	8	2014	Baik
27	Printer	7	2014	Baik
28	Router	2	2014	Baik
29	Meja Kerja	5	2014	Baik
30	Kursi Kerja	12	2014	Baik
31	Proyektor	1	2014	Baik
32	UPS	3	2014	Baik
33	Camera Electronic	1	2014	Baik
34	Faximile	1	2014	Baik
35	Bendera dan Umbul-umbul	90	2014	Baik
36	Buku Umum lain-lain	10	2014	Baik
37	Sepeda Motor	1	2015	Baik
38	Sound System	1	2015	Baik
39	Camera Video	1	2015	Baik
40	P.C. Unit	6	2015	Baik
41	Printer Epson L210	3	2015	Baik
42	UPS Prolink	6	2015	Baik
43	Camera Elektronik Nikon	2	2015	Baik
44	Telephone Panasonic	8	2015	Baik
45	Buku Peraturan Hukum	1	2015	Baik
46	Mobil Toyota Avanza Veloz	1	2016	Baik
47	Mesin Ketik Manual Standar	1	2016	Baik
48	Kipas Angin Regenzy	5	2015	Baik
49	Laptop Asus	3	2015	Baik
50	Note Book Toshiba	1	2015	Baik
51	Printer Brother	2	2015	Baik
52	UPS Prolink	1	2015	Baik
53	Mesin Ketik Manual	1	2017	Baik
54	Alat Penghancur Kertas	2	2017	Baik
55	Handy Cam	1	2017	Baik
56	P.C. Unit	2	2017	Baik
57	Laptop Dell	2	2017	Baik
58	Printer Brother	4	2017	Baik
59	Proyektor	1	2017	Baik
60	UPS Prolink	2	2017	Baik
61	Laptop HP Pavillion	4	2018	Baik
62	Printer Brother	1	2018	Baik

3. Sumber Daya Pembiayaan

Untuk mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2018 diupayakan program dan kegiatan pendukung melalui yang termuat di dalam DPA DPMD Tahun Anggaran 2018.

Jumlah anggaran dalam DPA DPMD APBD Murni T.A. 2018 sebesar Rp 11.338.960.981,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 6.045.699.339,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 5.293.261.642,- untuk membiayai sebanyak 8 program dan 25 kegiatan. Pada APBD Perubahan T.A 2018 terjadi perubahan anggaran kegiatan dan total anggaran berkurang menjadi Rp 10.538.960.981,- terdiri dari anggaran Belanja Langsung Rp 6.045.699.339,- dan anggaran Belanja Tidak Langsung 4.493.261.642,- untuk membiayai sebanyak 8 program dan 24 kegiatan.

Tabel 1.3
Sumber Daya Pembiayaan DPMD Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	APBD (Rp)	APBD-P (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.731.300.000,00	1.727.525.000,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.200.000,00	56.500.000,00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	9.892.300,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	79.000.000,00	64.000.000,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	875.100.000,00	783.700.000,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	74.213.810,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	107.000.000,00	92.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	3.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.000.000,00	55.880.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	1.680.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	32.000.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan	150.000.000,00	270.658.890,00



No	Program/Kegiatan	APBD (Rp)	APBD-P (Rp)
	konsultasi ke luar daerah		
	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	220.000.000,00	263.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00	291.500.000,00
	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	300.000.000,00	291.500.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.000.000,00	230.500.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	142.000.000,00	230.500.000,00
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	763.029.069,00	763.029.069,00
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	370.100.000,00	370.100.000,00
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	392.929.069,00	392.929.069,00
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.002.598.536,00	1.002.598.536,00
	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	636.336.036,00	636.336.036,00
	Advokasi Pengembangan Ekonomi Desa dan BUMDes	366.262.500,00	366.262.500,00
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	903.850.000,00	903.850.000,00
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	903.850.000,00	903.850.000,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	163.125.800,00	163.125.800,00
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	163.125.800,00	163.125.800,00
8	Program Pengendalian Pembangunan Desa	1.039.795.934,00	963.570.934,00
	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	760.545.934,00	760.545.934,00
	Rapat Kerja Pendampingan Dana Desa	203.025.000,00	203.025.000,00
	Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintahan Desa	76.225.000,00	0,00
JUMLAH		6.045.699.339,00	6.045.699.339,00

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Isu–isu strategis selama tahun 2018 dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Belum lengkapnya ketersediaan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota);
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
4. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal;
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan belum berfungsi optimal sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif, serta memberikan kontribusi bagi PADes;

6. Pengembangan kualitas produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah;
7. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
8. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan Teknologi Tepat Guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif rendah;
9. Masih cukup besarnya jumlah desa dengan status tertinggal sebanyak 220 Desa dan sangat tertinggal sebesar 125 Desa di Provinsi Kalimantan Utara;
10. Banyak desa di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah dan ketergantungan pada sumber dana ADD dan Dana Desa;
11. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perdesaan belum optimal, terbukti bahwa desa-desa di Kalimantan Utara pada umumnya masuk kategori Desa Tertinggal sebanyak 220 Desa (49,22%) dan Desa Sangat Tertinggal 125 Desa (27,96) dari 447 Desa.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Penyajian LKjIP DPMD Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memberikan Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi, serta Sistematika Penyiapan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyampaikan informasi tentang Strategi dan Kebijakan, Perjanjian Kinerja.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Mengemukakan Akuntabilitas Kinerja, Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja, Analisis Hambatan dan Upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menyajikan Kesimpulan Hasil Analisis berupa hambatan dari Bab III dan Saran serta Langkah-langkah yang akan dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan kewenangan DPMD Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2016-2021. Untuk mendukung pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam Renstra, dengan menetapkan strategi dan kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
Kebijakan yang diambil adalah melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- 2) Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
Kebijakan yang diambil adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pengelolaan SDA, Teknologi Tepat Guna serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa
Kebijakan yang diambil adalah dengan Koordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan;
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan memberikan kesejahteraan masyarakat
Kebijakan yang diambil adalah dengan cara :
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa
 - e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie sebagai acuan kerja DPMD pada Tahun Anggaran 2018. Pertanggungjawaban pencapaian perjanjian kinerja tersebut dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	30,26%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	40%
3	Meningkatnya status Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan berstatus cepat berkembang	0,89 % Desa dan 8,58% Kelurahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 adalah dengan mengukur hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

1. Persentase BUMDes yang aktif;
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif;
3. Persentase Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang.

B. Capaian di Perjanjian Kinerja

Capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMD
Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	30,26	%	43,24	142,90%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	40,00	%	58	145%
3	Meningkatnya status Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan berstatus cepat berkembang	0,89 8,58	% Desa % Kelurahan	0,89 8,58	100%

C. **Analisis Hambatan dan Upaya yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja**

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum, evaluasi pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian dengan pencapaian (realisasi) kinerja dengan penyajian per sasaran strategis.

Hasil analisis dengan menggabungkan beberapa sasaran strategis yang terkecil maka dirumuskan, sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan memiliki indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif.

Untuk menunjang peningkatan ekonomi desa perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa. BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Sebagai salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perkembangan BUMDes di Provinsi Kalimantan Utara cukup signifikan. Capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 142,90%, dimana dari 32,6% BUMDes yang aktif diperoleh realisasi 43,24%. Pencapaian kinerja yang sangat baik ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.906.448.536 yang dirumuskan dalam 2 Program dan 3 Kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah :

- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (Rp 1.002.598.536) yang terbagi dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa dan Kegiatan Advokasi Pengembangan Ekonomi Desa
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Rp 903.850.000) yang terdiri atas Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.

- 2) Sasaran strategis Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan memiliki indikator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 145%, dimana dari 40% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif diperoleh realisasi 58%. Pencapaian kinerja yang sangat baik ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 966.054.069 yang dirumuskan dalam 2 Program dan 3 Kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Rp 763.029.069) yang terbagi dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- Program Pengendalian Pembangunan Desa (Rp 203.025.000) yang terdiri atas Kegiatan Rapat Kerja Pendampingan Dana Desa.

- 3) Sasaran strategis meningkatnya status desa dan kelurahan memiliki indikator kinerja persentase desa dan kelurahan berstatus cepat berkembang.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan pembinaan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 100%, dimana dari 0,89% Desa dan 8,58% Kelurahan Persentase Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang diperoleh realisasi 0,89% Desa dan 8,58% Kelurahan. Pencapaian kinerja yang sangat baik ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 923.671.734 yang dirumuskan dalam 2 Program dan 2 Kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Rp 163.125.800) yang terdiri atas Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Program Pengendalian Pembangunan Desa (Rp 760.545.934) yang terdiri atas Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

C.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sesuai sasaran strategi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	6	
1	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	30,26%	43,24 %	142,90%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	40%	58 %	145%
3	Meningkatnya status Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan berstatus cepat berkembang	0,89 % Desa dan 8,58% Kelurahan	0,89 % Desa dan 8,58% Kelurahan	100%

C.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018 yang merupakan tahun ke-2 dari dokumen perencanaan jangka menengah. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja DPMD Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah Desa dan Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang	275% 133,33%
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah LPM	101,71%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah BUMDes dibentuk	150,62%
4	Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan sumber daya alam	Jumlah alat TTG	100%

Tabel 3.4
Capaian Kinerja DPMD Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	142,90%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	145%
3	Meningkatnya status Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan berstatus cepat berkembang	100%

Capaian kinerja antara Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator sasaran yang menjadi alat ukur pencapaian kinerja. Perbedaan sasaran strategis dilakukan karena sasaran strategis sebelumnya masih kurang tajam menggambarkan hal yang ingin dicapai oleh DPMD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja DPMD Tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan target RPJMD.

C.4. Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memiliki indikator kinerja sesuai dengan standar nasional. Hal ini mengakibatkan realisasi kinerja DPMD Tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional.

C.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Berdasarkan indikator dalam Perjanjian Kinerja, capaian kinerja DPMD dikategorikan sangat baik karena dapat memenuhi bahkan melewati target yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan ini dimulai dengan adanya perencanaan yang baik, penetapan target yang rasional dari bidang yang menangani, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan kas yang telah disusun, adanya komitmen dari seluruh jajaran ASN, untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah diberikan, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara seluruh ASN di lingkup DPMD yang memudahkan proses komunikasi satu dengan yang lainnya.

C.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab 1 (satu) di atas, DPMD memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selama tahun 2018 DPMD menghabiskan Rp 97.680.000 untuk pembelian belanja modal berupa Laptop, Printer, dan Aplikasi E-Sarpras, dimana belanja modal ini merupakan kebutuhan bagi ASN untuk mendukung kinerjanya dan menyajikan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun belanja modal ini sudah tertuang dalam Rencana

Kebutuhan Barang Unit (RKBUE) DPMD Tahun 2018, sehingga peruntukannya tepat sasaran.

C.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 menerima anggaran sebesar Rp 10.538.960.981 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 6.045.699.339 yang menyerap anggaran sebesar Rp 5.661.904.346 (93,65%) dan Belanja Tidak Langsung Rp 4.493.261.642 dan menyerap anggaran sebesar Rp 4.310.380.321 (95,93%). Secara keseluruhan penyerapan anggaran DPMD Tahun 2018 sebesar Rp 9.972.284.667 (94,62%). Secara lebih rinci sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran DPMD Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Keuangan (Rp)		
				Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes yang aktif	43,24 %	1.906.448.536	1.815.588.021	95,23
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	58 %	966.054.069	920.502.247	95,28



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Target	Keuangan (Rp)		%
				Pagu	Realisasi	
3	Meningkatnya status Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan berstatus cepat berkembang	0,89 % Desa dan 8,58% Kelurahan	923.671.734	882.460.802	95,54

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Per Bidang Tahun 2018

No	Unit	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sekretariat	2.249.525.000	2.043.353.276	90,83
2.	Pemerintahan Desa	923.671.734	882.460.802	95,54
3.	Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	966.054.069	920.502.247	95,28
4.	Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sarana dan Prasarana	903.850.000	868.639.927	96,10
5.	Ekonomi	1.002.598.536	946.948.094	94,45
Jumlah		6.045.699.339	5.661.904.346	93,65
SILPA			383.794.993	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan;
2. Program dan kegiatan yang ada di DPMD Provinsi Kalimantan Utara terlaksana secara keseluruhan setelah adanya APBD-P Tahun Anggaran 2018 ;
3. Realisasi penyerapan keuangan DPMD Tahun 2018 sebesar Rp 9.972.284.667 (94,62%) dari total pagu Rp 10.538.960.981

B. Saran

1. Perlunya menyusun program kegiatan inti dan program kegiatan pendukung yang dipahami TAPD dalam verifikasi anggaran;
2. Perlunya dukungan pembiayaan yang memadai sesuai Renstra 2016-2021 untuk optimalisasi pencapaian target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja;
3. Perlunya penetapan *cascading* Perjanjian Kinerja sebagai turunan PK sebelum penetapan program dan kegiatan pendukung.

Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.